



PUTUSAN

Nomor : 314/Pid.B/2016/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **DAHNIEL MANULANG**
Tempat Lahir : Tanjung Pura (Sumut)
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 04 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan OB PT. Sari Lembah Subur
Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 30 Agustus 2016;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari, sejak tanggal 31 Agustus 2016 s/d tanggal 09 Oktober 2016;-----
3. Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2016 s/d tanggal 22 Oktober 2016;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 19 Oktober 2016 s/d tanggal 17 November 2016;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 18 November 2016 s/d tanggal 16 Januari 2016;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut;---

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum yang diajukan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 01 Desember 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **DAHNIEL MANULANG**, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal **374 KUHPidana**.
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa terdakwa **DAHNIEL MANULANG** selama **6 (enam) bulan** penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 194 (seratus Sembilan puluh empat) janjang buah kelapa sawit.
(dikembalikan kepada PT. SLS)
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max BM 8154 CJ warna hitam
(dikembalikan pada terdakwa Zulfandri)
 - 1 (satu) buah karung plastic warna putih.
 - 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi
 - 1 (satu) buah garuk brondolan yang terbuat dari besi
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna merah
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru
(Dikembalikan kepada terdakwa)
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah,-)
- Menimbang, bahwa **atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu**

halaman 2 dari 17.Ptsn.No.314/Pid.B/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya semula, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan **dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan tertanggal Oktober 2016 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 26 Oktober 2016**, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa **Dahniel Manulang** Pada Hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Blok 13 Afdeling OC PT. SLS Desa Genduang Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan Kec. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

halaman 3 dari 17.Ptsn.No.314/Pid.B/2016/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berawal Pada Hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 19.30 terdakwa yang mendapatkan kepercayaan dari PT. SLS sebagai mandor panen buah kelapa sawit milik PT. SLS di blok 12 dan 13 dan mendapatkan upah perbulannya sebesar Rp. 2.600.00,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) merencanakan mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS yang dilakukan terdakwa. Bermula terdakwa menelpon Dian Susandi (berkas terpisah) sekira jam 17.30 WIB dengan mengatakan "itu ada buah bisa dilewatkan gak lalu Dian Susandi menjawab "Buah Siapa?" lalu dijawab terdakwa "Buah Blok 13". Sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu Dian Susandi di Blok 4/8 OC setelah Meeting Sore, lalu pulang beriringan dengan menggunakan sepeda motor milik masing-masing, saat perjalanan pulang di Areal Blok 13 Afdeling OC Dian Susandi dan terdakwa berhenti dan bertemu dan bertemu Saksi Andi (Security PT. SLS) untuk membantu terdakwa namun saksi andi tidak mau lalu meninggalkan terdakwa dan Saksi Dian. Kemudian saksi Dian menelpon Saksi Zulfandri (berkas terpisah) dengan menggunakan handphone milik terdakwa untuk memastikan mobil yang akan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. SLS.

-----Setelah itu terdakwa dan saksi Dian pergi menuju blok 13/12 sambil duduk-duduk menunggu mobil datang yang dikemudikan oleh Zulfandri, tidak berapa lama kemudian datang Zulfandri dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Grand Max Pick Up BM 8154 CJ warna hitam yang dikemudikan oleh Zulfandri yang datang bersama anak saksi Zulfandri, lalu terdakwa masuk kedalam mobil milik Zulfandri menuju tempat kelapa sawit ditumpuk (TPH) sementara dian menunggu di Simpang Blok 12/13 untuk melihat situasi dan menginformasikan apabila ada security datang. Setelah Zulfandri dan terdakwa selesai memuat buah kelapa sawit milik PT. SLS dengan menggunakan 1 (Satu) unit KBM Grand Max Pick Up BM 8154 CJ warna hitam yang berisi buah kelapa sawit milik PT. SLS keluar dari Blok 13. Setelah sampai di blok 12/13 terdakwa turun dari mobil dan mobil bergerak arah keluar blok lalu saksi dian dan terdakwa langsung bergegas pulang kerumah, kemudian mobil yang dikemudikan Zulfandri bergerak ke arah luar dan terdakwa bersama Dian pulang kerumah. Sekira pukul 20.00 WIB terdakwa beserta

halaman 4 dari 17.Ptsn.No.314/Pid.B/2016/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Lesung guna proses lebih lanjut.

-----Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PT. SLS mengalami kerugian Rp. 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa **atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi DARMAN BIN MARDI UTOMO;

- Bahwa saksi kenal dengan Dian Susandi yang juga selaku mandor di PT. SLS dimana untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut dibantu oleh Zulfandri yang merupakan pemilik mobil KBM Grand Max Pick Up BM 8154 CJ.
- Bahwa Dian Susandi dan Zulfandri mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS membantu terdakwa pada Hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira puku 19.30 Wib di blok 13 Afdeling OC PT. SLS kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan.
- Bahwa Dahniel Manulang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM 8154 CJ warna hitam milik Zulfandri dan 1 (Satu) buah tojok, 1 (satu) buah karung goni, 1 (Satu) buah garuk Brondolan.
- Bahwa kelapa sawit yang diambil oleh Dahniel Manulang dibantu bersama Dian Susandi dan Zulfandri sebanyak 194 (Seratus Sembilan Puluh Empat) jantang.
- Bahwa saksi mengetahui pengambilan buah kelapa sawit oleh Dahniel Manulang yang dibantu terdakwa I dan terdakwa dari sdr. Dendi Triyuda yang menerangkan Dahniel Manulang yang merupakan mandor panen blok 13 Afdeling C dengan menggunakan Mobil Pick Up warna hitam merk Grand Max sedang

halaman 5 dari 17.Ptsn.No.314/Pid.B/2016/PN.Plw.



memuat buah kelapa sawit di Blok 13 Afdeling C bersama dian Susandi dan Zulfandri.

- Bahwa Dahniel Manulang bersama terdakwa I dan terdakwa II tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS.

2. Saksi IWAN SETIAWAN BIN JASMIL KASIM;

- Bahwa saksi kenal dengan Dian Susandi yang juga selaku mandor di PT. SLS dimana untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut dibantu oleh Zulfandri yang merupakan pemilik mobil KBM Grand Max Pick Up BM 8154 CJ.
- Bahwa Dian Susandi dan Zulfandri mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS membantu terdakwa pada Hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira puku 19.30 Wib di blok 13 Afdeling OC PT. SLS kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan.
- Bahwa Dahniel Manulang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM 8154 CJ warna hitam milik Zulfandri dan 1 (Satu) buah tojok, 1 (satu) buah karung goni, 1 (Satu) buah garuk Brondolan.
- Bahwa kelapa sawit yang diambil oleh Dahniel Manulang dibantu bersama Dian Susandi dan Zulfandri sebanyak 194 (Seratus Sembilan Puluh Empat) janjang.
- Bahwa saksi mengetahui pengambilan buah kelapa sawit oleh Dahniel Manulang yang dibantu terdakwa I dan terdakwa dari sdr. Dendi Triyuda yang menerangkan Dahniel Manulang yang merupakan mandor panen blok 13 Afdeling C dengan menggunakan Mobil Pick Up warna hitam merk Grand Max sedang memuat buah kelapa sawit di Blok 13 Afdeling C bersama dian Susandi dan Zulfandri.
- Bahwa Dahniel Manulang bersama terdakwa I dan terdakwa II tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS.

3. Saksi ANDI SAPUTRA BIN TIAR;

- Bahwa saksi kenal dengan Dian Susandi yang juga selaku mandor di PT. SLS dimana untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut dibantu oleh Zulfandri yang merupakan pemilik mobil KBM Grand Max Pick Up BM 8154 CJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dian Susandi dan Zulfandri mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS membantu terdakwa pada Hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira puku 19.30 Wib di blok 13 Afdeling OC PT. SLS kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan.
- Bahwa Dahniel Manulang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM 8154 CJ warna hitam milik Zulfandri dan 1 (Satu) buah tojok, 1 (satu) buah karung goni, 1 (Satu) buah garuk Brondolan.
- Bahwa kelapa sawit yang diambil oleh Dahniel Manulang dibantu bersama Dian Susandi dan Zulfandri sebanyak 194 (Seratus Sembilan Puluh Empat) janjang.
- Bahwa saksi mengetahui pengambilan buah kelapa sawit oleh Dahniel Manulang yang dibantu terdakwa I dan terdakwa dari sdr. Dendi Triyuda yang menerangkan Dahniel Manulang yang merupakan mandor panen blok 13 Afdeling C dengan menggunakan Mobil Pick Up warna hitam merk Grand Max sedang memuat buah kelapa sawit di Blok 13 Afdeling C bersama dian Susandi dan Zulfandri.
- Bahwa Dahniel Manulang bersama terdakwa I dan terdakwa II tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS.

4. Saksi FEBRIANSYAH;

- Bahwa saksi kenal terdakwa juga selaku mandor di PT. SLS dimana untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut dibantu oleh Zulfandri yang merupakan pemilik mobil KBM Grand Max Pick Up BM 8154 CJ.
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS dibantu Dian SUsandi dan Zulfandri pada Hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira puku 19.30 Wib di blok 13 Afdeling OC PT. SLS kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan.
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM 8154 CJ warna hitam milik terdakwa II dan 1 (Satu) buah tojok, 1 (satu) buah karung goni, 1 (Satu) buah garuk Brondolan.
- Bahwa kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa dibantu bersama Dian Susandi dan Zulfandri sebanyak 194 (Seratus Sembilan Puluh Empat) janjang.

halaman 7 dari 17.Ptsn.No.314/Pid.B/2016/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pengambilan buah kelapa sawit oleh terdakwa yang dibantu Dian Susandi dan Zulfandri dari sdr. Dendi Triyuda yang menerangkan terdakwa yang merupakan mandor panen blok 13 Afdeling C dengan menggunakan Mobil Pick Up warna hitam merk Grand Max sedang memuat buah kelapa sawit di Blok 13 Afdeling C bersama Dian Susandi dan Zulfandri.
- Bahwa terdakwa bersama Dian dan Zulfandri tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS.
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh PT. SLS adalah Rp. 2.350.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

5. SAKSI DIAN SUSANDI ALS DIAN BIN ARMAN;

- Bahwa saksi dan Zulfandri mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS membantu terdakwa pada Hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira puku 19.30 Wib di blok 13 Afdeling OC PT. SLS kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan.
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM 8154 CJ warna hitam milik terdakwa II dan 1 (Satu) buah tojok, 1 (satu) buah karung goni, 1 (Satu) buah garuk Brondolan.
- Bahwa kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa dibantu bersama saksi dan Zulfandri sebanyak 194 (Seratus Sembilan Puluh Empat) janjang.
- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit oleh terdakwa yang dibantu saksi dan Zulfandri.
- Bahwa terdakwa yang merupakan mandor panen blok 13 Afdeling C mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan Mobil Pick Up warna hitam merk Grand Max di Blok 13 Afdeling C bersama saksi dan Zulfandri.
- Bahwa terdakwa bersama saksi dan Zulfandri tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS.

6. SAKSI ZULFANDRI;

- Bahwa Dian dan saksi mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS membantu terdakwa pada Hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira puku 19.30 Wib di blok 13 Afdeling OC PT. SLS kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan.

halaman 8 dari 17.Ptsn.No.314/Pid.B/2016/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up BM 8154 CJ warna hitam milik terdakwa II dan 1 (Satu) buah tojok, 1 (satu) buah karung goni, 1 (Satu) buah garuk Brondolan.
- Bahwa kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa dibantu bersama Dian Susandi dan Zulfandri sebanyak 194 (Seratus Sembilan Puluh Empat) janjang.
- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit oleh terdakwa yang dibantu Dian dan saksi.
- Bahwa terdakwa yang merupakan mandor panen blok 13 Afdeling C mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan Mobil Pick Up warna hitam merk Grand Max di Blok 13 Afdeling C bersama Dian dan saksi.
- Bahwa terdakwa bersama Dian dan saksi tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa merupakan mandor panen buah kelapa sawit milik PT. SLS di Blok 12 dan 13 dan mendapatkan upah sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang jadwal panen di blok 13 yakni selama 2 hari pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 dari pukul 07.00 WIB sampai Jam 14.00 WIB.
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 19.30 Wib di blok 13 Afdelin OC PT. SLS Desa Genduang Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar, terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS dibantu oleh Dian Susandi dan Zulfandri dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) unit KBM Grand Max BM 8154 CJ warna hitam, 1 (Satu) buah tojok, yang terbuat dari besi, 1 (Satu) garuk brondol yang terbuat dari besi, 1 (Satu) buah karung plastic warna putih.
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS sebanyak 194 (Seratus Sembilan Puluh Empat) janjang buah kelapa sawit.

halaman 9 dari 17.Ptsn.No.314/Pid.B/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tidak ada izin dari PT. SLS.

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- 194 (seratus Sembilan puluh empat) janjang buah kelapa sawit.
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max BM 8154 CJ warna hitam
- 1 (satu) buah karung plastic warna putih.
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi
- 1 (satu) buah garuk brondolan yang terbuat dari besi
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna merah
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :--

- Bahwa benar terdakwa merupakan mandor panen buah kelapa sawit milik PT. SLS di Blok 12 dan 13 dan mendapatkan upah sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang jadwal panen di blok 13 yakni selama 2 hari pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 dari pukul 07.00 WIB sampai Jam 14.00 WIB.
- Bahwa benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 19.30 Wib di blok 13 Afdelin OC PT. SLS Desa Genduang Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS dibantu oleh Dian Susandi dan Zulfandri dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) unit KBM Grand Max BM 8154 CJ warna hitam, 1 (Satu) buah tojok, yang terbuat dari besi, 1 (Satu) garuk brondol yang terbuat dari besi, 1 (Satu) buah karung plastic warna putih.

halaman 10 dari 17.Ptsn.No.314/Pid.B/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS sebanyak 194 (Seratus Sembilan Puluh Empat) janjang buah kelapa sawit.
- Bahwa benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit tidak ada izin dari PT. SLS.

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula diperimbang-kan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan diperimbang-kan sebagai berikut :**-----

Menimbang, bahwa **untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;**-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggal melanggar pasal 374 KUHP, yang untuk terbukti-nya dakwaan ini harus terbukti unsur-unsur sebagai berikut :**-----

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**";
3. Unsur "**Tetapi dalam penguasaannya bukan karena kejahatan**";
4. Unsur "**Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**";

Ad. 1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu

halaman 11 dari 17.Ptsn.No.314/Pid.B/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa DAHNIEL MANULANG membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa DAHNIEL MANULANG dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana "pencurian", dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain: :

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang, sedangkan secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain sedangkan maksud memiliki barang dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain dan sebagainya, singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana cukup maksud itu ada meskipun barang itu belum sempat dipergunakan misalnya sudah tertangkap dulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar terdakwa merupakan mandor panen buah kelapa sawit milik PT. SLS di Blok 12 dan 13 dan mendapatkan upah sebesar

halaman 12 dari 17.Ptsn.No.314/Pid.B/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang jadwal panen di blok 13 yakni selama 2 hari pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 dari pukul 07.00 WIB sampai Jam 14.00 WIB.

- Bahwa benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 19.30 Wib di blok 13 Afdelin OC PT. SLS Desa Genduang Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS dibantu oleh Dian Susandi dan Zulfandri dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) unit KBM Grand Max BM 8154 CJ warna hitam, 1 (Satu) buah tojok, yang terbuat dari besi, 1 (Satu) garuk brondol yang terbuat dari besi, 1 (Satu) buah karung plastic warna putih.
- Bahwa benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS sebanyak 194 (Seratus Sembilan Puluh Empat) janjang buah kelapa sawit.
- Bahwa benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit tidak ada izin dari PT. SLS.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tetapi yang dalam penguasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa benar terdakwa yang bekerja sebagai mandor buah PT. SLS mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS dibantu oleh Dian Susandi dan Zulfandri dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) unit KBM Grand Max BM 8154 CJ warna hitam, 1 (Satu) buah tojok, yang terbuat dari besi, 1 (Satu) garuk brondol yang terbuat dari besi, 1 (Satu) buah karung plastic warna putih, dan benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS sebanyak 194 (Seratus Sembilan Puluh Empat) janjang buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

4. Unsur **“Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”**;

halaman 13 dari 17.Ptsn.No.314/Pid.B/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa benar terdakwa yang bekerja sebagai mandor buah PT. SLS mengambil buah kelapa sawit dengan upah perbulan sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dibantu oleh Dian Susandi dan Zulfandri dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) unit KBM Grand Max BM 8154 CJ warna hitam, 1 (Satu) buah tojok, yang terbuat dari besi, 1 (Satu) garuk brondol yang terbuat dari besi, 1 (Satu) buah karung plastic warna putih, dan benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SLS sebanyak 194 (Seratus Sembilan Puluh Empat) janjang buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;-----**

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan-nya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang selimpal dengan perbuatannya ;-----**

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang

halaman 14 dari 17.Ptsn.No.314/Pid.B/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa **terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;**-----

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;**-----

Menimbang, bahwa **barang bukti** yang diajukan dipersidangan berupa :

- 194 (seratus Sembilan puluh empat) janjang buah kelapa sawit.

Merupakan milik PT. SLS, maka beralasan hukum agar dikembalikan kepada saksi Zuraida binti ditan;

Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max BM 8154 CJ warna hitam, merupakan milik terdakwa Zulpandri maka beralasan hukum apabila ditetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa ZULPANDRI, sedangkan barang bukti lainnya berupa:

- 1 (satu) buah karung plastic warna putih.
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi
- 1 (satu) buah garuk brondolan yang terbuat dari besi
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna merah
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru

Merupakan milik terdakwa, maka ditetapkana agar dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa**

halaman 15 dari 17.Ptsn.No.314/Pid.B/2016/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa **sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu diperimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa** sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. SLS;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa juga menyesali atas perbuatannya tersebut;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarganya;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil**;---

Mengingat, **ketentuan pasal 374 KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini**;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa DAHNIEL MANULANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOMBONGAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA MENDAPAT UPAH"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**
3. Menetapkan **lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan**;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa **tetap ditahan**;-----
5. Menetapkan **barang bukti** berupa :-----
 - 194 (seratus Sembilan puluh empat) janjang buah kelapa sawit.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. SLS

halaman 16 dari 17.Ptsn.No.314/Pid.B/2016/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max BM 8154 CJ warna hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SULFANDRI;

- 1 (satu) buah karung plastic warna putih.
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi
- 1 (satu) buah garuk brondolan yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**-----

Demikianlah **diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan** pada hari **Senin, tanggal 05 Desember 2016** oleh **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MENI WARLIA, SH.,MH** dan **NURRAHMI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALILUDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh GINA OLIVIA, SH. Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan **Terdakwa;-**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA, SH.,MH

I DEWA G. BUDHY D. A., SH.,MH.

NURRAHMI, SH.

Panitera Pengganti,

ALILUDIN, SH

halaman 17 dari 17.Ptsn.No.314/Pid.B/2016/PN.Plw.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)